

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Ihdad**

##### **A. Pengertian Ihdad**

Ihdad merupakan penahanan atau menjauh sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fiqih yang memiliki arti menjauhi sesuatu untuk mencegah lelaki menggodanya selama menjalani masa berkabung, dalam hal ini ini menyangkut untuk siapa dia berbuat ihdad dan kenapa dia berbuat ihdad, apa yang tidak diperbolehkan saat ihdad dan apa hukum bagi yang tidak melaksanakan ihdad.<sup>11</sup> Ihdad sendiri menurut Abu Zakaria Yahya Al Anshori ihdad berarti cegahan atau larangan diambil dari kata “al-man’u”, sedangkan pengertian ihdad menurut syara’ yaitu meninggalkan pakaian yang berwarna dengan tujuan untuk merias dirinya dengan warna pakaian yg mencolok tersebut. Pengertian ihdad oleh Syekh Sayyid Sabiq juga menetapkan definisi ihdad, yang menurutnya ihdad adalah suatu hal yang wajib ditinggalkan dengan maksud menjaga hak-hak suami dan memberikan bukti kesetiaan pada suami dengan cara tidak bersolek, memakai parfum yang mengakibatkan syahwat dan memakai perhiasan serta pakaian dari bahan sutera. Syekh Sayyid Sabiq mewajibkan bagi perempuan yang ditinggal mati dan di cerai oleh suaminya untuk melaksanakan ihdad sesuai

---

<sup>11</sup> Amir Syarifudin *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta, Kencana ,2011) ,320.

dengan batasannya<sup>12</sup> batasan-batasan ihdad dan iddah memiliki banyak pendapat dalam penghitungannya.

## B. Hukum ihdad

*Ihdad* (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "Masa Berkabung", sebagai berikut:

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dari sini dapat digambarkan bahwa, perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah serta ihdad, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.<sup>13</sup> Selanjutnya hukum ihdad menurut para fuqoha, hampir semua ulama menyepakati bahwa ihdad masa berkabung hanya diwajibkan untuk

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, jilid I, (Dar al Fikr, Beirut, cet. IV, 1988),427.

<sup>13</sup> Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), hal 78

seorang istri yang telah diceraikan suaminya dan istri yang telah ditinggalkan wafat oleh suaminya, maksud dari hal ini yaitu ditetapkan masa berkabung dalam Islam yang bertujuan untuk menghargai dan mengenang sang suami yang telah wafat. Hal ini berdasarkan kewajiban masa berkabung untuk suami yang telah meninggal seperti yang telah dijelaskan pada sabda Nabi yang berbunyi

*:”Tidak diperbolehkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengalami masa berkabung untuk orang yang telah wafat, kecuali untuk suaminya sendiri selama 4 bulan 10 hari”.*

Ada juga perbedaan pendapat dari beberapa mazhab dan ulama’:

1. Menurut Imam Malik tidak wajib hukum berkabung untuk selain suami yang mati.
2. Abu Hanifah dan Sauri mengatakan bahwa wajib berkabung atau ihdad bagi suami yang menceraikannya dalam talak bain yang disamakan hukumnya dengan qiyas kepada suami yang mati.
3. Imam Syafi’i mengatakan bahwa berkabung atau ihdad untuk suami yang cerai ba’in hanyalah sunnah, Namun seperti yang diucapkan imam syafi’i dalam kitabnya *Al Umm* yang mengatakan " Allah swt tidak menyebutkan kalimat ihdad dalam nash, tetapi saat Rasulullah memerintahkan wanita yang telah ditinggalkan mati oleh sang suami Rasulullah SAW juga memerintahkan wanita tersebut untuk berihdad, maka hukum itu ditetapkan berdasarkan hadist Rasulullah SAW seperti yang telah ditetapkan oleh Allah SWT

berdasarkan kepada Al-Qur'an."<sup>14</sup>

4. Ulama Syiah imamiyah juga tidak mewajibkan suami yang bercerai talak bain untuk berkabung. (al-Thusiy,V,256).

Hal yang harus di jauhi oleh perempuan saat menjalani masa berkabung (ihdad) menurut jumhur ulama ada 4 :

- a) Memakai wewangian yang hanya digunakan untuk sekedar menghilangkan bau badan dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakannya.
- b) Mengenakan perhiasan kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
- c) Memakai perhiasan dan pakaian yang terlalu berlebihan.
- d) Keluar rumah, pendapat ini ada dalam sebagian ulama di antaranya Jabir bin Zaid Al Hasan mengemukakan pendapat bahwa tidak seharusnya dia tinggal berada di luar rumah atau tempat iddah nya.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas termaktub dalam Qs. Al-baqarah ayat 240 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ  
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa tetapi apabila ia

<sup>14</sup> Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 2009), 12.

keluar sendiri, mengeluarkannya (dari rumah) maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik.” (QS. Al-Baqarah :240).<sup>15</sup>

Selain itu hukum wajib melakukan ihdad terdapat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah yang dalam hadis tersebut dikatakan “Kami dilarang ber-ihdad selama kurang lebih dari 3 hari karena kematian seseorang, kecuali untuk suami selama 4 bulan 10 hari, maka dari waktu yang telah ditentukan itu kami tidak diperbolehkan memakai celak dan wewangian, tidak menggunakan pakaian yang bercorak kecuali pakaian yang dapat kita pakai sehari-hari dan ketika suci pun kami hanya diperbolehkan untuk menggunakan sedikit wewangian, setelah mandi besar kami juga dilarang mengantarkan jenazah sampai tempat pemakaman.<sup>16</sup>

Riwayat lain diriwayatkan dari Ummu Salamah Rasulullah SAW bersabda “*Apabila ada seorang istri yang telah ditinggal wafat oleh suaminya, ia dilarang untuk menggunakan memakai pakaian bermotif dan dilarang untuk memakai perhiasan serta sebisa mungkin tidak memacari kuku dan tidak bercelak mata.*” (hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa’i).<sup>17</sup>

### C. Ketentuan-Ketentuan Ihdad

Bagi wanita diperbolehkan berkabung karena wafatnya lelaki yang bukan suaminya melainkan keluarganya sendiri selama 3 hari dengan maksud berkabung namu apabila dengan maksud lain maka hal tersebut haram hukumnya, bagi isteri yang ditinggal suaminya wafat dan pada saat itu sang istri sedang menjalankan ihdad saat di talak bai’in maka hukumnya wajib untuk ber ihdad dan menetap serta mengurung diri di rumah walau

<sup>15</sup> Amir Syarifudin *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta, Kencana ,2011) ,322.

<sup>16</sup> Abdul Kodir Mansyur *Buku Pintar Fikih Wanita Cet I* (Tangerang, Nusantara Lestari ceria Pratama,2012) ,129

<sup>17</sup> *Ibid*,130

suami lamanya (mantan suami) memperkenankan, kecuali jika ada keperluan maka sang istri boleh keluar hanya sekedar untuk membeli makanan dan yang serupa.

Bagi wanita yang ditalak ba'in boleh keluar dengan ketentuan di malam hari ke rumah tetangga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan seperti menyelesaikan tenunnya atau membicarakan pekerjaan yang serupa dengan syarat wanita atau istri tersebut harus pulang dan bermalam di rumahnya. Wanita itu boleh keluar dari rumah apabila (ada sesuatu) yang dapat membahayakan anak-anaknya serta dirinya, sedangkan terhadap wanita yang ditinggal wafat suaminya maka wanita tersebut wajib melaksanakan ihdad (masa berkabung) dengan cara :

- a. Mempercantik diri (berhias) dengan pakaian yang di celup (mencolok) dan memiliki corak atau motif yang berlebihan dengan tujuan mempercantik diri, tetapi diperbolehkan memakai pakaian polos yang tidak di celup dengan kapas, bulu, katun, dan sutra yang dicelup, dan tidak bertujuan untuk mempercantik diri.
- b. Tidak diperkenankan memakai harum-haruman atau wewangian, baik pada badan, pakaian maupun makanan, serta celak yang terlarang, misalnya : celak yang harum kecuali celak yang dipakai dengan tujuan keperluan medis. Ada keringanan bagi wanita yang memiliki ihdad dalam masa berkabungnya apabila ingin memakai wewangian maka diperbolehkan baginya memakai pada malam hari, namun pada saat siang hari wewangian tersebut harus dihapus, kecuali hal tersebut

digunakan dengan tujuan dan keperluan yang memaksanya memakai diwaktu siang hari.<sup>18</sup>

## **B. Gambaran Ihdad Wanita yang bekerja**

Dalam kenyataannya ada wanita yang memang perlu tampil dengan pakaian yang indah, baik dan menarik, sehingga wanita tersebut dapat menjalin relasi yang banyak. Misalnya wanita yang menjadi pimpinan dalam perusahaan, wanita yang bertugas di bidang promosi dan pemasaran, wanita yang bertugas sebagai karyawan toko dan bekerja di bidang kehumasan dan keprotokolan, atau wanita-wanita yang mengandalkan penampilan dalam pekerjaannya seperti peragawati, penari dan penyanyi. Ada pula wanita yang tidak perlu berpenampilan menarik, tidak perlu memakai pakaian yang indah dan baik seperti dokter, pengacara, hakim, pegawai pemerintah, dosen, konsultan, ilmuan dan pekerja laboratorium. Bagi wanita semacam ini tidak menjadi masalah apakah berpakaian yang baik dengan perhiasan di tubuhnya atau tidak, hal itu tidak akan mempengaruhi pekerjaannya apabila wanita seperti tersebut di atas melakukan ihdad karena ditinggal mati suaminya, maka pada prinsipnya wanita tersebut harus melaksanakan ihdad, karena hal itu merupakan ketentuan agama. Bagaimanapun juga wanita tersebut harus berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan perhiasan dan pakaian yang mencolok, namun demikian jika pekerjaan yang ditekuninya itu merupakan lahan tempat untuk mencari nafkah sehingga apabila wanita tersebut melakukan

---

<sup>18</sup> Syekh Syamsyudin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib pengantar imam syafi'i* (Surabaya, MUTIARA ILMU, 2010), 289.

ihdad maka akan kehilangan mata pencahariannya, selain itu tidak ada orang lain yang dapat menopang kehidupannya bersama keluarganya lebih-lebih jika wanita tersebut mempunyai anak peninggalan suaminya yang harus diberi makan, dan jika dilakukannya ihdad maka kehidupan keluarganya akan terancam, dalam keadaan darurat semacam ini wanita boleh memakai pakaian atau perhiasan dengan memperhatikan bahwasannya wanita karir boleh memakainya sekadar untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencahariannya dan tidak boleh lebih dari itu.<sup>19</sup>

### **C. Pandemi Covid-19**

#### **1. Pengertian pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 atau yang banyak dikenal oleh masyarakat sebagai virus Corona telah menjadi di perhatian publik sejak awal kemunculannya yang berawal dari Tiongkok pada awal tahun 2020, Masuknya virus covid- 19 atau virus yang dikenal dengan virus Corona tersebut masuk di Indonesia pada akhir tahun 2019 yang berdampak pada tekanan ekonomi serta dampak sosial. Virus covid -19 tidak hanya datang di negara Indonesia, tetapi juga masuk ke dalam beberapa negara. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah yang ada di Indonesia serta perekonomian yang tadinya buruk semakin terancam, karena adanya covid -19 ini pemerintah Indonesia mengambil langkah agar angka penyebaran virus covid-19 ini bisa ditekan semaksimal mungkin.

---

<sup>19</sup> Fitriyadi, *Ihdad Wanita Karir ARTIKEL HUKUM*, (Pengadilan Agama Marabahan, BARITO KUALA, 2020)



Dengan ini Indonesia mengambil langkah pembatasan sosial atau social distancing yang merupakan salah satu wujud solusi untuk penyebaran rantai covid-19. Pemerintah juga melakukan Lockdown atau aktivitas pembatasan jalan yang bertujuan untuk wilayah yang akan di isolasi dan melakukan pemberhentian total aktivitas di wilayah tersebut, dengan tujuan fundamental Indonesia memilih untuk lockdown dan sosial distancing, karena banyaknya masyarakat Indonesia yang mendapatkan upah harian jadi dengan adanya lockdown dan sosial distancing dapat menghambat para pekerja yang sistem kerjanya yaitu dengan hitungan harian.<sup>20</sup>

Berdasarkan panduan surveilans Global WHO untuk novel coronavirus 2019-2020 Maret tanggal 20 yang mengartikan bahwa konflik ini masuk dalam kategori sebagai berikut: covid 19 pertama masuk diketahui virus ini memiliki unsur yang sama dengan SARS dn MERS CoV namun hasil dari evaluasi tersebut 10% mendapatkan unsur yang sama dan mencapai 99% yang menunjukkan bahwa virus ini adalah virus yang baru. Namun analisis filogenetik menunjukkan covid19 merupakan bagian dari suatu subgenus dasar befo virus dan genus betacoronavirus.<sup>21</sup>

## 2. Problem pada masa pandemi Covid-19.

Dalam masa pandemi juga diperlakukan bekerja serta sekolah daring atau dalam jaringan karena tersebut dapat menimbulkan bertambahnya kebutuhan yaitu meningkatnya kebutuhan kuota internet

---

<sup>20</sup> Dyah Handayani ,*Penyakit Virus Corona 2019 Volume 40 Nomor 2 April 2020* ( Jakarta : J.Respir Indo, 2020 ),121.

<sup>21</sup> Ibid,122

dan pendapat responden lain yang bekerja sebagai buruh bangunan juga terpengaruh selama pandemi karena pemerataan pekerja proyek jadi terhenti, jadi bisa dibilang pendapatan dari responden lain berkurang sebanyak 80% sehingga responden mencari sumber pendapatan lain dengan pendapatan dari responden lain berkurang sebanyak 80% sehingga responden mencari sumber pendapatan lain dengan berbagai macam cara.

Sebagaimana dampak penemuan terhadap bidang transportasi juga sudah terbatas orang yang menggunakan transportasi online selama pandemi sangatlah jarang sehingga pendapatannya turun sehingga 80%, secara umum memang dengan adanya pandemi ini keadaan sosial dan keadaan ekonomi sangatlah buruk dan masyarakat mempergunakan uangnya sesuai kebutuhan atau menghilangkan beberapa jenis pengeluaran keluarga yang masih memungkinkan. Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan dari pelayanan kesehatan masyarakat, ada beberapa langkah untuk pencegahan tertularnya virus covid-19 meliputi

- a) Melakukan kebersihan tangan memakai hand sanitizer dan cuci tangan dengan sabun.
- b) Menghindari menyentuh mata hidung dan mulut.
- c) Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu lalu, buanglah ke tempat sampah.

- d) Dianjurkan menggunakan masker medis jika dirasa telah memiliki gejala gangguan pernafasan dan melakukan kebersihan tangan setelah memakai masker.
- e) Selalu memakai masker ke mana saja.
- f) Menjaga jarak dari orang yang mengalami gejala gangguan pernafasan.